

Pengadilan Negeri Jepara

Jl. Kyai H. Fauzan No.4, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah

59415 0291591273

www.pn-jepara.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Putusan Arbitrase Nasional

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dan dokumen kelengkapannya
2. Putusan arbitrase nasional
3. Surat kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Jepara

Jl. Kyai H. Fauzan No.4, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah

59415 0291591273

www.pn-jepara.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Jepara



NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA				WAKTU	OUTPUT	REF
		PETUGAS PTSP	STAF PANGKAL BUKAN	PANMUD PANGKAL	PANITERA			
1	Menerima Surat Permohonan Pendaftaran				Tauk	1.Jam	Surat Permohonan pendaftaran sesuai dengan checklist	11
2	Meneliti berkas permohonan pendaftaran Putusan Arbitrase berdasarkan Pasal 4 dan 5 UU Nomor 30 Tahun 1999				Ya	1.Jam	Surat Permohonan Pendaftaran Putusan Arbitrase lengkap	
3	Pemeriksaan dan menyerahkannya kepada Pemohon Pajak (PNBP)					1.Jam	Tanda terima penyerahan pajak	
4	Menerima tanda bukti pembayaran atau selanjutnya dicatat di dalam buku register dan membubuhkan catatan pada lembar asli putusan dan salinan putusan arbitrase					1.Jam	Buku Pembayaran Catatan pada lembar asli dan salinan putusan arbitrase	
5	Menerima Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Setelah Diparaf Panmud					1.Jam	Akta pendaftaran telah ditandatangani	
6	Menerima Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase tersebut kepada Pemohon					1.Jam	Tanda terima penyerahan Akta Pendaftaran	
7	Menerima tanda terima Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase					1.Jam	Putusan arbitrase sudah terdaftar dan ditandatangani	
8	Menerima Pencatatan Putusan Arbitrase di register					1.Jam	Berkas Pendaftaran Putusan Arbitrase	

PELAKSANA PADA KOLOM KETERANGAN
*1: Tempang waktu pendaftaran 70 hari sejak dipusatkan oleh BAKI

1. Pemohon menyerahkan surat permohonan pendaftaran dan kelengkapan dokumen
2. Panmud Hukum Meneliti berkas permohonan pendaftaran Putusan Arbitrase berdasarkan Pasal 4 dan 5 UU Nomor 30 Tahun 1999
3. Pemohon membayarkan Pajak (PNBP) melalui petugas PTSP untuk selanjutnya mendapat bukti tanda terima PNBP
4. Petugas PTSP Menyerahkan tanda bukti pembayaran untuk selanjutnya dicatat di dalam buku register dan membubuhkan catatan pada lembar asli putusan dan salinan putusan arbitrase
5. Panitera Menandatangani Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Setelah Diparaf Panmud
6. Petugas PTSP Menyerahkan Akta Pendaftaran dan Putusan Arbitrase tersebut kepada Pemohon
7. Panmud hukum Menerima tanda terima Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase
8. Putusan arbitrase sudah terdaftar dan ditandatangani

Waktu Penyelesaian

8 Jam

Biaya / Tarif

Pengadilan Negeri Jepara

Jl. Kyai H. Fauzan No.4, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah

59415 0291591273

www.pn-jepara.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya
Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Jepara

Berdasar tarif pemungutan PNB

Produk Pelayanan

1. Akta penyerahan pendaftaran arbitrase

Pengaduan Layanan

1. Website www.pn-jepara.go.id
2. WA Center 085701068749
3. e-Survey Badilum (esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/097844)